



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, telah datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong:

- I. Yuelni binti St. Sakarudin, NIK. 3201136702660001, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir di Pagar Alam, 27 Februari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Griya Lestari Blok C1/7, RT 005 RW 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;
- II. Mahyudin bin H. Mardani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Griya Lestari Toko Listrik Mata Air Blok C.2 No.03, RT 007 RW 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Selanjutnya Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak ;

Bahwa sehubungan dengan Perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn., tanggal 09 November 2021, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan jalan damai dan untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membuat kesepakatan damai tertanggal 23 November 2021, sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perselisihan mengenai harta gono gini/harta bersama dengan damai

### Pasal 2

Halaman 1 dari 4, Ptsn.No.6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat pernyataan kesepakatan ini dituangkan dalam keputusan Pengadilan Agama Cibinong

## Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati antara lain :

Pihak Tergugat telah menyerahkan hak bagian harta  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta Gono Gini hak milik Tergugat dari sebidang tanah seluas kurang lebih 71 M2. Berikut bangunan diatasnya yang di kenal di Griya Lestari Blok C1/07 Rt.005 Rw.021 Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, diserahkan kepada Pihak Penggugat sepenuhnya

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;

Selanjutnya Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.,



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Akta perdamaian tersebut diatas dan mendengar keterangan para Pihak dimuka sidang;

Setelah melakukan descente dan membaca hasil descente ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan atas objek sengketa dan hasilnya sesuai dalam surat sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3369 atasnama Mahyudin, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan rumah bapak Andri
- Sebelah Selatan dengan rumah bapak Arif Akbar ;
- Sebelah Timur dengan jalan Komplek ;
- Sebelah Barat dengan rumah nomor CI/24

Halaman 2 dari 4, Ptsn.No.6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan damai maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam kesepakatan tersebut telah menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi miliknya kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagiannya dari harta Bersama tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga pembebanan biaya perkara ditanggung secara bersama-sama/tanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 23 November 2021 ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta Gono Gini yang menjadi hak Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.880.000,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Halaman 3 dari 4, Ptsn.No.6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	440.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp	20.000,-
5. Biaya descente .....	Rp.	1.310.000,-
6. PNBPN descente.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
8. Biaya Meterai .....	Rp	10.000,-
Jumlah .....	Rp	1.880.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4, Ptsn.No.6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4, Ptsn.No.6630/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)